

ANTISIPASI HUKUM ISLAM DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA KONTEMPORER (Kajian terhadap Pemikiran Maslahah Mursalah al-Ghazali)

Nur Kholis *

The article below traces how Islamic law anticipates occurring of contemporer problematics according to Ghazali's Maslahah Mursalah thought. According al-Ghazali, Maslahah Mursalah can be made as an argument for Islamic law determining if it fulfils many requirements: maslahat is suitable with syara', maslahat is not contrary with al-Qur'an, as-Sunnah, and ijma, and maslahat is existing in daruriyat level or hajiyyat that in same level with daruriyat.

Maslahah mursalah is not independent dalil that stand alone from al-Qur'an, as-Sunnah, and Ijma', but it is one of Islamic law istimbat methode. In other word, maslahah mursalah is not resource of Islamic law but methode of Islamic law discovering.

Assembling of maslahah mursalah as dalil for Islamic law determining, it makes many moslems contemporer problematics can be known and determined although their law status not mentioned in al-Qur'an and as-Sunnah. So, maslahah mursalah assembling makes Islamic law always appropriate whenever and wherever.

A. Pendahuluan

Proses globalisasi sejak tahun 90-an sampai sekarang maupun mendatang diperkirakan semakin bertambah cepat sehingga oleh John Naisbitt disebut sebagai era baru globalisasi. Benar juga apa yang

* Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Agama Islam UII

dikemukakan oleh Colin Rose bahwa dunia sedang berubah dengan kecepatan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan masyarakat termasuk kehidupan hukum dan ekonominya menjadi semakin kompleks.¹

Persoalan-persoalan hukum dalam berbagai aspeknya yang dulunya tidak pernah terbayangkan muncul, pada era globalisasi muncul dan berkembang dengan cepat. Persoalan-persoalan dalam bidang hukum Islam yang belakangan muncul misalnya cloning, bayi tabung, dan lain-lain. Persoalan-persoalan dalam bidang ekonomi misalnya zakat profesi, asuransi, pasar modal, bursa efek, dan lain-lain. Padahal wahyu yang turun pada Rasulullah telah berhenti, Al-Qur'an telah tamat, tidak ada yang ditambah lagi. Hadis tidak akan ada yang muncul baru lagi karena Rasul telah lama wafat. Sementara tidak semua kasus kehidupan yang perlu didudukkan hukumnya terekam oleh ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah.

Globalisasi dengan berbagai aspeknya menuntut hukum Islam untuk mampu menjawab berbagai persoalan hukum dengan berbagai aspeknya yang timbul darinya. Hubungan antara teori hukum dan perubahan masyarakat di era globalisasi merupakan suatu persoalan esensial dalam filsafat hukum. Hukum Islam dinyatakan sebagai hukum yang salihun likulli zaman wa likulli makan (cocok untuk setiap zaman dan tempat). Tesis ini harus dibuktikan dan didukung oleh perangkat hukum Islam yang menunjukkan kearah klaim tersebut. Hal ini mengingatkan, para orientalis memandang bahwa hukum Islam memiliki karakter ruang lingkup yang terbatas (tahdid), tetap (sabat), pasti (qath'i), dan abadi (dawam). Oleh karena itu, hukum Islam tidak dinamis dan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi dengannya.

Bahkan Snouck Hurgronje berpendapat bahwa fiqh Islam hanya mencerminkan teori kewajiban. Artinya lebih mencerminkan teori etika ketimbang teori hukum dalam pengertian terminologinya. Mereka menyimpulkan bahwa hukum Islam, sesuai dengan karakteristiknya, merupakan hukum agama yang kaku (jamid) yang tidak menerima perubahan dan adaptasi dengan dinamika dan problematika perubahan zaman kontemporer.²

Tulisan ini menguraikan bagaimana hukum Islam menjawab klaim kaum orientalis tersebut dengan konsep ijtihad yang salah satu metodenya masalah mursalah, khususnya menurut perspektif al-Ghazali.

¹ Collin Rose dan Malcolm J. Nicholl. 1997. *Accelerated Learning for the 21 st Century*, (New York: Delacorte Press). hlm. 1

² Sebagaimana dikutip Asmuni dalam tulisannya "Penalaran Induktif dan Perumusan al- Maqosid Syatibi Menuju Ijtihad yang Dinamis" dalam *Jurnal UNISIA*, No. 48/XXVI/II/2003. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 172-173

B. Al-Ghazali dan Karier Intelektualnya

Nama lengkap al-Ghazali adalah Hujjah al-Islam al-Imam al-Jalil Zain ad-Din Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi asy-Syafi'i. Beliau lahir di Tabaran, salah satu wilayah Tus, pada tahun 450 H. Tus adalah kota terbesar kedua di Khurasan setelah Naisabur. Kepada nama kota kelahirannya inilah kemudian nama al-Ghazali secara populer dinisahkan. Beliau wafat pada 505 H di kota kelahirannya.³

Al-Ghazali hidup dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang sederhana, tetapi sangat taat beragama. Muhammad, ayah al-Ghazali, dikenal sebagai orang yang saleh. Ia adalah pecinta dan dekat kepada para ulama' terutama fuqaha'. Ia rajin keliling untuk menimba ilmu kepada fuqaha' pada zamannya. Dengan tulus dan segala kesenangan hati ia berusaha berkhidmah sebagai pelayan kepada para ulama'. Hidupnya bersahaja namun hal itu tidak menghalangi dirinya untuk dapat berbuat baik dan memberikan sesuatu kepada para ulama' tersebut.

Ayah al-Ghazali sangat berharap memiliki anak yang ahli fiqh dan da'i. Di tengah-tengah pengajian yang diikutinya ia sering menangis berdoa kepada Allah agar dikarunia seorang anak laki-laki yang ahli fiqh, dan juga berdoa agar dikaruniai putra yang ahli bicara sebagai da'i. Doa ayahanda al-Ghazali itu dikabulkan Allah. Putra yang satunya menjadi faqih yang mumpuni yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, dan putra yang satu lagi menjadi da'i (wa'iz) yaitu Abu Futuh Majd al Din Ahmad bin Muhammad.⁴

Banyak cabang ilmu keagamaan yang dipelajari al-Ghazali, sehingga ia menguasai berbagai cabang ilmu keagamaan. Ia dikenal sebagai ulama yang handal di bidang usul al-din (ilmu kalam) usul al-fiqh, fiqh, jidal, khilaf, mantiq (logika), hikmah, filsafat dan tasawuf.⁵ Beliau juga sangat produktif. Banyak karya ilmiah yang ditinggalkannya dalam berbagai cabang ilmu keagamaan, mulai dari fiqh, usul al-fiqh, usul al-din, mantiq, jidal, khilaf, filsafat hingga tasawuf.⁶

Banyaknya cabang keilmuan yang dikuasai oleh al-Ghazali bukan saja nampak dari sedemikian banyak peninggalan karya al-Ghazali dari berbagai

³ Ibnu Khalikan. tt. Wafayat al-A'yan. (Beirut: Matba'ah al-Gharib). Juz IV. hlm. 216-218

⁴ Ibid. Juz I, hlm. 98-100

⁵ Ibn al-Subki. tt. Tabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra. (Cairo: Matba'ah 'Isa al-Babi al-Halabi). Jld. VI. hlm. 200-220.

⁶ Untuk mengetahui nama-nama kitab karya al-Ghazali dari berbagai bidang ilmu tersebut, lihat Ahmad Munif Suratmaputra. 2002. Filsafat Hukum Islam al-Ghazali. (Jakarta: Pustaka Firdaus) hlm. 97-99

cabang ilmu, tetapi juga dapat dilihat dari gelar keilmuan yang melekat pada dirinya yang bukan saja diakui oleh dunia Timur, tetapi juga oleh Barat. Sebagaimana diketahui al-Ghazali dikenal sebagai filosof (tokoh filsafat) Islam, sufi (tokoh tasawuf), faqih (pakar hukum Islam), dan usuli (tokoh usul al-fiqh). Di bidang ilmu kalam, al-Ghazali merupakan tokoh mutakallimin Asy'ariyah. Sementara di bidang hukum Islam (fiqh dan usul al-fiqh), beliau merupakan tokoh Syafi'iyah.⁷

Sebagai seorang usuli (pakar usul al-fiqh), al-Ghazali meninggalkan beberapa karya ilmiah khususnya di bidang usul al-fiqh yakni:

1. Al-Mankhul min Ta'liqat al-Usul (المنحول من تعليقات الاصول). Ini merupakan karya pertama al-Ghazali dalam bidang usul al-fiqh. Kitab ini telah ditahqiq (diedit) oleh Dr. Muhammad Hasan Haitu dan diterbitkan oleh Dar al-Fikr di Beirut.
2. Syifa' al-Ghalil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'il. (شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل). Kitab ini ditahqiq oleh Dr. Hamid al Kabisi untuk meraih gelar doktor di bidang Usul al-fiqh dari Fakultas Syari'ah Universitas Al Azhar.
3. Kitab fi Mas'alati Taswib al-Mujtahidin (كتاب في مسألة تصويب). Kitab ini dikarang al-Ghazali ketika berada di Damsyiq, sebagai jawaban atas permintaan salah seorang penduduk Damsyiq. Dalam catatan para ahli, kitab ini belum ditemukan.
4. Asas al Qiyas (اساس القياس). Kitab ini berbicara secara khusus tentang qiyas. Kitab ini telah ditahqiq oleh Dr. Fahd bin Muhammad as-Sarhan dan telah diterbitkan oleh Maktabah al-Ubaikan di Riyad.
5. Haqiqah al-Qaulain (حقيقة القولين), membahas tentang adanya dua pendapat dari Imam Syafi'i tentang suatu masalah.
6. Tahzib al-Usul (تهذيب الاصول). Kitab ini disebutkan al-Ghazali dalam al-Mustasfa. Manuskrip kitab ini belum ditemukan. Dari ungkapan al-Ghazali, kitab ini lebih besar dari al Mustasfa.
7. Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul (المستصفي من علم الاصول). Inilah kitab usul al-fiqh yang menempatkan al-Ghazali sebagai tokoh usuliyyin Syafi'iyah yang menambah ketenaran al-Ghazali. Kitab ini dikarang setelah al-Ghazali pulang dari Damsyiq dan kembali lagi mengajar di Naisabur.⁸

Nampaknya perhatian para ulama terhadap al-Mustasfa cukup besar. Hal ini antara lain ditandai dengan adanya upaya para ulama untuk mensyarahkan (memberi komentar) kitab tersebut, di samping adapula yang meringkasnya dalam suatu buku dan memberikan catatan penting. Di antara ulama yang memberikan komentar (mensyarah) al-Mustasfa yaitu:

⁷ Ibn al-Subki. op. cit. hlm. 197-209

⁸ Ahmad Munif Suratmaputra. op. cit. hlm. 99-100

1. Abu Ali Husain bin 'Abd al-Aziz al-Fihri al-Balansi (w. 679 H.)
2. Ahmad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Mas'ud al-'Amiri al-Garnati (w. 699 H.)
3. Zain al-Din Suraija bin Muhammad al-Malti dengan nama Mustaqsa al-Wusul ila Mustasfa al-Usul (مستقصى الوصول الى مستصفي الاصول)

Sedangkan di antara ulama yang meringkas al-Mustasfa dalam suatu karya ilmiah kemudian memberikan catatan-catatan antara lain:

1. Muhammad bin Ahmad bin Abi al-Walid bin Rusyd
2. Fakhr ad-Din ar-Razi Muhammad bin Umar bin al-Husain bin al-Hasan bin Ali at-Taimi al-Bakri dalam kitabnya al-Mahsul
3. Saifuddin Ali bin Abi Ali bin Muhammad dalam kitabnya al-Ihkam fi usul al-Ahkam (الاحكام في اصول الاحكام)⁹

Di kalangan pesantren-pesantren di Indonesia, kitab al-Mustasfa merupakan kitab Usul al-fiqh yang sangat mendapat banyak sambutan. Hampir semua pesantren salaf di Indonesia mengajarkan kitab al-Mustasfa pada para santrinya. Kitab tersebut dianggap sebagai kitab mu'tabar dalam bidang usul al-fiqh.

Beberapa karya al-Ghazali dalam bidang ilmu usul al-fiqh tersebut di atas membuktikan pada kita bahwa al-Ghazali, sebagaimana kehebatannya dalam ilmu-ilmu yang lain, diakui pula kehebatannya dalam ilmu usul al-fiqh. Bahkan oleh para ulama, al-Ghazali dipandang sebagai tokoh usuliyin mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada tiga serangkai buku induk usul al-fiqh yaitu:

1. Al-Mu'tamad (المعتمد), karya Abu Husain Muhammad bin Ali al-Basri
2. Al-Burhan (البرهان), karya Abu al-Ma'ali Abd al-Malik bin Abdullah al-Juwaini Asy-Syafi'i, yang dikenal Imam al-Haramain, salah seorang guru al-Ghazali.¹⁰
3. Al-Mustasfa (المستصفي), karya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali.

Pemikiran-pemikiran al-Ghazali yang sangat menonjol dalam bidang usul al-fiqh antara lain tentang maqasid asy-syari'ah, ijma', taswibah dan takhthi'ah, dan masalah mursalah. Tulisan ini memfokuskan pada pembahasan masalah mursalah dalam perspektif pemikiran al-Ghazali dalam al-Mustasfa sebagai bagian dari metode ijtihad yang menjadikan hukum Islam mampu mengantisipasi problematika kontemporer yang muncul di era globalisasi.

⁹ Ibid. hlm. 101-102

¹⁰ Lihat Abu al-Ma'ali Abd al-Malik bin Abdullah al-Juwaini Asy-Syafi'i. 1400 H. al-Burhan. (Kairo: Darul Ansar).

C. Maslahat dan Hukum Islam

Tujuan utama penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan misi Islam secara keseluruhan yang rahmatan lil'alamina. Bahkan asy-Syatibi dalam al Muqafaqat¹¹ menegaskan:

ومعلوم ان الشريعة انما وضعت لمصالح الخلق باطلاق

Artinya: "Telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyariatkan/diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak".

Dalam ungkapan yang lain Yusuf Qardawi¹² menyatakan:

اينما كانت المصلحة فثم حكم الله

Artinya: "Di mana ada maslahat, disanalah hukum Allah".

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratny hubungan antara hukum Islam dengan kemaslahatan. Mengenai pemaknaan terhadap maslahat, para ulama mengungkapkannya dengan definisi yang berbeda-beda. Menurut al-Khawarizmi, maslahat merupakan pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).¹³ Sementara menurut at-Tufi, maslahat secara urf merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat), sedangkan dalam hukum Islam, maslahat merupakan sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Syari' (Allah), baik dalam bentuk ibadah maupun mu'amalat.¹⁴ Sedangkan menurut al-Ghazali, maslahat makna aslinya merupakan menarik manfaat atau menolak madarat. Akan tetapi yang dimaksud maslahat dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut maslahat.¹⁵

Bahwa setiap penetapan hukum Islam itu pasti dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sebenarnya secara mudah dapat ditangkap dan dipahami oleh setiap insan yang masih orisinal fitrah dan rasionya. Sebab hal itu bukan saja dapat dinalar tetapi juga dapat dirasakan.

¹¹ Asy-Syatibi. tt. al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam. (Beirut: Dar al-Fikr). Juz II. hlm. 19

¹² Yusuf Qardawi. 1994. al-Ijtihad al-Mufasir. (Dar at-Tauzi' wa an-Nasy al-Islamiyah). hlm. 68

¹³ Al-Syaukani. tt. Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Usul. (Beirut: Dar al-Fikr). hlm. 242

¹⁴ Hal ini sebagaimana dikutip Yusdani. 2000. Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi. (Yogyakarta: UII Press). hlm. 31

¹⁵ Al-Ghazali. tt. al-Mustasfa. (Beirut: Dar al-Fikr). hlm. 286-287

Fitrah manusia selalu ingin meraih kemaslahatan dan kemaslahatan yang ingin dicari itu terdapat pada setiap penetapan hukum Islam. Itulah sebabnya Islam disebut oleh al-Qur'an sebagai agama fitrah, yakni agama yang ajarannya sejalan dengan fitrah manusia dan kebenarannya pun dapat dideteksi oleh fitrah manusia.

Oleh karenanya, al-Ghazali menyatakan bahwa setiap masalah yang bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, atau ijma' adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara' harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.¹⁶ Dengan pernyataan ini, al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak satu pun hukum Islam yang kontra dengan kemaslahatan, atau dengan kata lain tak akan ditemukan hukum Islam yang menyengsarakan dan membuat madarat umat manusia.

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan hukum Islam bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, material dan spiritual, maslahat individu dan maslahat umum, maslahat hari ini dan esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah atau kuat, penguasa atau rakyat jelata.¹⁷ Dengan demikian, peranan maslahat dalam hukum Islam sangat dominan dan menentukan, karena tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana yang telah disebutkan.

Hukum Islam memiliki dua kategori, yaitu: pertama, kategori hukum Islam yang berakar pada nash qath'i yang disebut syari'ah. Kategori hukum Islam ini bersifat universal, berlaku sepanjang zaman, dan menjadi pemersatu arus utama aktivitas umat Islam se-dunia. Kategori hukum Islam ini dijamin pasti mengandung dan membawa maslahat sepanjang zaman, penerapan dan aplikasinya tidak dapat ditawar-tawar, dalam arti dalam kondisi dan situasi apapun mesti diterapkan seperti itu, tanpa ditambah dan dikurangi. Justeru kondisi dan situasilah yang harus tunduk kepadanya. Kedua, kategori hukum Islam yang berakar pada nash dhanni yang merupakan wilayah ijtihadi dan memberikan kemungkinan epistemologis hukum bahwa setiap wilayah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara berbeda-beda karena faktor sejarah, sosiologis, situasi dan kondisi yang berbeda yang melingkupi para mujtahid. Inilah yang disebut fiqh. Fiqh dalam penerapan dan aplikasinya justru harus mengikuti kondisi dan situasi sesuai dengan tuntutan kemaslahatan dan kemajuan zaman. Hal

¹⁶ Ibid. hlm. 310-311

¹⁷ Yusuf Qardawi. tt. Madkhal lidirasah asy Syari'ah al-Islamiyah. (Kairo: Maktabah Wahbah). hlm. 62

ini dimaksudkan agar prinsip maslahat tetap terpenuhi dan terjamin. Sebab fiqh adalah produk zamannya. Fiqh yang pada saat diijtihadkan oleh mujtahid dipandang tepat dan relevan, mungkin kini dipandang menjadi kurang atau bahkan tidak relevan lagi.¹⁸ Dalam suatu kaidah¹⁹ diungkapkan:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد

Artinya: "Fatwa hukum Islam dapat berubah sebab berubahnya masa, tempat, situasi, dorongan, dan motivasi".

Betapa besar kedudukan kaidah hukum Islam tersebut dalam kaitannya dengan upaya menjaga eksistensi dan relevansi hukum Islam, Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang amat besar manfaatnya. Tanpa mengetahui kaidah tersebut, akan terjadi kekeliruan besar dalam pandangan atau penilaian terhadap hukum Islam dan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan yang tidak dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Sebab prinsip hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.²⁰

Jadi ada hukum Islam yang tetap tidak berubah karena perubahan zaman, ruang, dan waktu. Adapula hukum Islam yang bisa berubah karena perubahan ruang dan waktu, kondisi, dan situasi. Hukum Islam kategori pertama tidak mengalami perubahan sebab maslahat yang ada padanya bersifat up to date, tak lekang oleh perubahan apapun di sekitarnya, karena ia datang langsung dari Allah swt. Sementara maslahat yang ada pada hukum Islam kategori kedua bersifat nisbi, relatif, dan tidak up to date.

D Pandangan Al-Ghazali Tentang Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode istimbat hukum Islam yang lebih banyak menekankan aspek maslahat dalam pengambilan keputusan hukumnya. Sementara, sebagaimana disebutkan dalam uraian di atas, peranan maslahat dalam hukum Islam sangat dominan dan menentukan. Oleh karenanya, berbicara tentang maslahah mursalah, maka akan selalu berkaitan dengan maslahat yang menjadi tujuan pokok hukum Islam.

¹⁸ PP IKAHA. 1996. "Kata Pengantar" dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. (Jakarta: GIP), hlm. xi

¹⁹ Ibnu al-Qayyim. 1977. *l'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. (Beirut: Dar al-Fikr). cet. 2. Juz III. hlm. 14

²⁰ Ibid.

Menurut al-Ghazali, masalah mursalah²¹ adalah:

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

Artinya: "Maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu dari syara', yang membatalkan atau membenarkan".

Selanjutnya Al-Ghazali membagi maslahat menjadi tiga,²² yaitu:

1. Maslahat yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nas/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahat mu'tabarah. Maslahat semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian qiyas. Dalam hal ini, para pakar hukum Islam telah konsensus.
2. Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh nas/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahat mulgah. Maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah consensus.
3. Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/ menggugurkannya. Maslahat inilah yang dikenal dengan masalah mursalah. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah masalah mursalah itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.

Dengan pembagian semacam itu, sekaligus dapat diketahui tentang salah satu persyaratan masalah mursalah, yaitu tidak adanya dalil tertentu/khusus yang membatalkan atau membenarkannya. Lewat pembagian itu pula al-Ghazali ingin membedakan anatar maslaaha mursalah dengan qiyas di satu sisi, dan antara masalah mursalah dengan masalah mulgah.

Dari sisi kekuatan hukumnya, al-Ghazali membagi masalah menjadi tiga tingkatan, pertama, tingkat darurat (kebutuhan primer), merupakan tingkatan paling tinggi/kuat. Misalnya, keputusan syara' untuk membunuh

²¹ al-Ghazali. op. cit. hlm. 286. Bandingkan dengan definisi asy-Syatibi yang menyatakan bahwa masalah mursalah yaitu maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan akan tetapi sejalan dengan tindakan syara'. Asy-Syatibi. tt. al-I'tisham. (Beirut; Dar al-Ma'rifah). Juz II. hlm. 115. Bandingkan pula dengan definisi yang dikemukakan wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa masalah mursalah adalah bebrapa sifat yang sejalan dengan tindakan syara', tetapi tidak ada dalil tertentu dari syara' yang membenarkan atau menggugurkan, dan dengan ditetapkannya hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia. Wahbah Zuhaili. 1986. Usul al-Fiqh al-Islami. (Beirut: dar al-Fikr al-Mu'asir). hlm. 757. Bandingkan pula dengan definisi yang dikemukakan Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti yaitu bahwa maslaaha mursalah merupakan setiap manfaat yang tercakup ke dalam tujuan Syari' (Allah) dengan tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan. Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti. 1990. Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah. (Beirut: Mu'assasah al-Risalah). hlm. 288

²² al-Ghazali. Ibid. hlm. 284-286

orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, sebab hal itu (kalau dibiarkan) akan melenyapkan agama umat.²³ Kedua, tingkatan hajat (kebutuhan sekunder). Misalnya, pemberian kekuasaan wali pada mengawinkan anaknya yang masih kecil, dalam rangka mendapat kemaslahatan yang berupa kafa'ah (kesetaraan).²⁴ Ketiga, tahsinat dan tazyinat (pelengkap-penyempurna), yang sifatnya untuk mendapatkan beberapa nilai tambah. Tingkatan yang terakhir, berada di bawah hajat.²⁵

Al-Ghazali memandang bahwa masalah hajat dan tahsiniyat tidak dapat dijadikan hujjah (dalil) dalam menetapkan hukum Islam, kecuali hajat yang menempati level daruriyat.²⁶ Bahkan al-Ghazali menyebutkan secara gamblang syarat-syarat masalah mursalah bisa dijadikan hujjah (dalil) dalam penetapan hukum, yaitu:

1. Masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'/penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan nuntuk memlihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/kehormatan). Inilah persyaratan inti bagi diterimanya masalah mursalah. Masalah mulgah (yang bertentangan dengan nas atau ijma') harus ditolak. Demikian pula masalah gharibah (yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan). Bahkan al-Ghazali menyatakan masalah semacam itu hakikatnya tidak ada.²⁷
2. Masalah itu harus berupa masalah daruriyat atau hajat yang menempati kedudukan daruriyah. Masalah tahsiniyah tidak dapat dijadikan hujjah/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat qiyas, bukan atas nama masalah mursalah.²⁸

E. Masalah Mursalah sebagai Salah Satu Strategi Hukum Islam Menjawab Problematika Kontemporer

Masalah mursalah merupakan salah satu metode ijtihad yang menjadikan hukum Islam dapat lebih dinamis dan bersifat kontekstual, serta tidak ketinggalan zaman, karena perkara-perkara yang baru dan belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dapat ditentukan hukumnya dengan jalan ijtihad yang salah satunya menggunakan metode

²³ Ibid. hlm. 297-288

²⁴ Ibid. hlm. 289

²⁵ Ibid. hlm. 290-291

²⁶ Ibid. hlm. 293-294

²⁷ Ibid. hlm. 294-296

²⁸ Ibid. hlm. 310-311

masalah mursalah. Masalah-masalah lama yang ditentukan hukumnya dengan jalan ijtihad tetapi tidak relevan/berlaku lagi secara efektif dalam masyarakat, karena perkembangan zaman sudah berlainan, maka terhadap masalah-masalah lama tersebut dapat ditentukan atau diubah ketentuan hukumnya sesuai dengan zamannya dengan dasar pertimbangan yang lebih manfaat dan maslahat sepanjang dibenarkan syara'.

Di antara contoh-contoh penerapan masalah mursalah dalam problematika kontemporer yang belum ditunjukkan hukumnya oleh nas al-Qur'an dan as-Sunah sebagai berikut. Pertama, umat Islam sudah lama mengenal lembaga wakaf. Dalam prakteknya wakaf pada sebagian besar umat Islam baru terbatas pada perwakafan benda tak bergerak, seperti tanah yang dipergunakan untuk bangunan masjid, tempat pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain atau hasil tanah itu untuk pemeliharaan bangunan-bangunan tersebut.

Mereka mempunyai pendirian yang kuat bahwa benda wakaf itu haruslah benda yang tidak habis pakai, yang kekal abadi (tidak hancur). Mereka berpendirian seperti itu karena sebagian besar umat Islam Indonesia berpegang pada mazhab Syafi'i, walaupun Ulama' Syafi'iyah pada dasarnya memperbolehkan wakaf berupa benda bergerak dan tidak bergerak asal tidak cepat habis (hancur) jika digunakan.²⁹

Pada saat ini, obyek wakaf, baik itu berupa wakaf benda tetap atau benda tak tetap, sudah saatnya untuk lebih diberdayakan agar lebih produktif, misalnya wakaf yang berupa tanah atau rumah diberdayakan untuk disewakan, wakaf hewan untuk dternakkan, dan wakaf uang untuk modal investasi, sehingga diharapkan kelak dapat menciptakan kemaslahatan umat yang lebih luas jika disertai pengelolaan nadhir yang profesional. Hasilnya untuk dana pembangunan seperti untuk pembangunan jalan-jalan, selokan, tempat ibadah, memajukan dunia pendidikan, dan untuk memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat.

Dalam kaitan ini, bahkan M. Anwar Ibrahim lebih menekankan pemberdayaan wakaf dengan uang, karena manfaatnya lebih besar dari pada wakaf tradisional yang berupa benda tak bergerak atau benda bergerak. Di samping itu, wakaf dengan uang lebih banyak dapat dilakukan. Jika wakaf uang dapat dikelola secara profesional oleh nadhir sebagai lembaga pengelola wakaf, maka akan menjadi modal usaha yang besar.³⁰

²⁹ Abu Zahrah. tt. Ushul Fiqh. (Kairo: Dar al-Fikr al-Araby). hlm. 104

³⁰ Sebagaimana dikutip Barmawi Mukri dari Tabloid Jumat yang terbit tanggal 4 April 2003. hlm. 4 dalam "Peranan Masalah Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia". Jurnal UNISIA. No. 48/XXVI/II/2003. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia). hlm. 208

Selanjutnya Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa MUI Pusat telah mengesahkan wakaf uang berdasarkan keputusan Komisi Fatwa MUI Pusat tanggal 11 Mei 2003. dalam fatwanya dikemukakan bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum, dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Hukum wakaf dengan uang itu dibolehkan (jaiz) asalkan nilai pokok wakaf uang itu tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan dan penggunaannya harus untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syara'. Fatwa MUI Pusat lewat komisi fatwanya tentang kebolehan wakaf dengan uang tunai itu sesuai dengan pendapat Imam az-Zuhri (w. 124 H.) yang membolehkan wakaf dalam bentuk uang yang waktu itu uang berupa dinar dan dirham.³¹

Sudah dapat dipastikan bahwa pemberdayaan wakaf pada yang lebih produktif akan termuat dalam RUU Wakaf yang telah diajukan pemerintah, dalam hal ini DEPAG RI ke DPR RI, akhir Januari 2003. RUU Wakaf ini terdiri 11 bab dan 32 pasal. Pada bab VI berisi tentang pengembangan dan pemberdayaan wakaf, sedangkan pada Bab VII berisi tentang perubahan, penyelesaian perselisihan, dan pengawasan perwakafan.

Contoh kedua, dalam kitab-kitab fiqh, tentang pencatatan perkawinan tidak termasuk syarat sahnya perkawinan. Kemungkinan besar, para ulama' pada saat itu belum menganggap pencatatan perkawinan itu penting dan bermanfaat. Di sisi lain, pencatatan perkawinan tidak dilarang dalam Islam, bahkan mendatangkan maslahat yang banyak seperti untuk ketertiban, kepastian hukum, dan mencegah terjadinya perkawinan monogami atau poligami yang liar. Oleh karena dengan pertimbangan masalah mengharuskan adanya pencatatan perkawinan seperti tersebut dalam UU No. 1 tahun 1974, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) KHI. Dalam Pasal 5 ayat (1) KHI jelas-jelas disebutkan "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".

F. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masalah mursalah menurut al-Ghazali dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum apabila memenuhi persyaratan-persyaratan:
 - a. maslahat itu sejalan dengan tindakan syara';
 - b. tidak berlawanan dengan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma';

³¹ Ibid.

- c. menempati level daruriyat atau hajiyat yang setingkat dengan level daruriyat.
2. Masalah mursalah bukanlah dalil yang berdiri sendiri yang terlepas dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma', akan tetapi masalah mursalah merupakan salah satu metode istimbat hukum Islam. Dengan kata lain, ia bukan sumber hukum Islam akan tetapi metode menggali hukum Islam.
3. Dengan menerapkan masalah mursalah sebagai dalil dalam penetapan hukum Islam, maka akan banyak problematika kontemporer yang dihadapi umat Islam yang status hukumnya belum ditunjukkan oleh nas al-Qur'an dan as-Sunnah, dapat diketahui dan ditetapkan hukumnya. Dengan begitu maka hukum Islam akan tetap eksis dan selalu up to date, sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman pada era globalisasi.

Daftar Pustaka

- Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramdan, 1990. *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Juwaini, Abu al-Ma'ali Abd al-Malik bin Abdullah. 1400 H. *al-Burhan*. Kairo: Darul Ansar.
- Al-Ghazali. tt. *al-Mustasfa*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qayyim, Ibnu. 1977. *l'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Subki, Ibn. tt. *Tabaqat al-Syafi'iyah al Kubra*. Cairo: Matba'ah 'Isa al-Babi al-Halabi.
- Al-Syaukani. tt. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asmuni. "Penalaran Induktif dan Perumusan al-Maqosid Syatibi Menuju Ijtihad yang Dinamis" dalam *Jurnal UNISIA*, No. 48/XXVI/III/2003.
- Asy-Syatibi. tt. *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr.
- _____. tt. *al-l'tisham*. Beirut; Dar al-Ma'rifah.
- DEPAG RI. 1996. *Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Jakarta: DEPAG RI.
- Khalikan, Ibnu. tt. *Wafayat al-A'yan*. Beirut: Matba'ah al-Gharib.
- PP IKAHA. 1996. "Kata Pengantar" dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qardawi, Yusuf. 1994. *al-Ijtihad al-Mu,asir*. Dar at-Tauzi' wa an-Nasy al-

Islamiyah

_____. tt. Madkhal Idirasah asy Syari'ah al Islamiyah. Kairo: Maktabah Wahbah.

Rose, Collin dan Malcolm J. Nicholl. 1997. Accelerated Learning for the 21 st Century. New York: Delacorte Press.

Suratmaputra, Ahmad Munif. 2002. Filsafat Hukum Islam al-Ghazali. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Yusdani. 2000. Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi. Yogyakarta: UII Press

Zahrah, Abu. tt. Ushul Fiqh. Kairo: Dar al-Fikr al-Araby

Zuhaili, Wahbah. 1986. Usul al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir